



PUTUSAN
Nomor: 2199 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PUYAN alias BAGINDA RAJA PUYAN bin EMIH;**
Tempat Lahir : Duri (Riau);
Umur/ tanggal lahir : 55 Tahun/21 September 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bathin Batuah Rt.03/Rw.001,
Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan
Mandau, Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala Suku Sakai Bathin
Batuah;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014;
4. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;

Hal. 1 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3195/2014/S.1192.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2014;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3196/2015/S.1192.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 November 2014;
14. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 267/2015/S.1192.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 16 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I terhitung sejak tanggal 19 Januari 2015;
15. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 268/2015/S.1192.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 16 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II terhitung sejak tanggal 18 Februari 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Puyan alias Baginda Raja Puyan bin Emih (alm) antara tahun 2009 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember 2013, saksi Addin Hutagaol (dilakukan penuntutan terpisah) telah mengerjakan dan atau

Hal. 2 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan yang dilakukan saksi Addin Hutagaol di lahan tersebut adalah menanam lahan itu dengan tanaman sawit;

- Bahwa saksi Addin Hutagaol dalam mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tidak memiliki ijin yang sah dari instansi berwenang tetapi hanya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Nomor Reg: 0023/LAMSB/PUYAN/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Terdakwa Puyan alias Baginda Raja Puyan bin Emih (alm) selaku Kepala Suku Sakai Bathin Batuah;
- Bahwa Terdakwa Puyan alias Baginda Raja Puyan bin Emih (alm) selaku Kepala Suku Sakai Bathin Batuah tidak berwenang mengeluarkan surat apapun dalam kawasan hutan;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. Sekato Pratama Makmur (PT. SPM) atas areal hutan seluas + 44.735 hektar di Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. Sekato Pratama Makmur (PT. SPM) atas areal hutan seluas + 46.062.20 hektar di Provinsi Riau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Identifikasi Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Areal Konsesi PT. Bukit Batu Hutani Alam dan PT. Sekato Pratama Makmur, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang dibuat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengecekan Lapangan dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Trimble Geo XT adalah sebagai berikut:

No.	Titik Pengamatan	Koordinat Geografis		Keterangan
		Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)	
1	2	3	4	5
1	Titik 1	101°38'57.908"	01°20'12.026"	



2	Titik 2	101°38'46.238"	01°20'11.486"	
3	Titik 3	101°38'23.623"	01°16'47.969"	
4	Titik 4	101°38'33.536"	01°20'43.904"	
5	Titik 5	101°38'14.718"	01°20'40.379"	
6	Titik 6	101°38'16.077"	01°20'41.679"	
7	Titik 7	101°38'20.668"	01°20'41.999"	
8	Titik 8	101°38'01.883"	01°20'39.059"	
9	Titik 9	101°37'59.006"	01°20'38.964"	
10	Titik 10	101°37'55.610"	01°20'37.406"	
11	Titik 11	101°37'53.058"	01°20'38.580"	
12	Titik 12	101°37'45.814"	01°20'36.473"	
13	Titik 13	101°37'43.650"	01°20'38.395"	
14	Titik 14	101°37'36.180"	01°20'35.898"	
15	Titik 15	101°37'32.915"	01°20'35.576"	

2. Berdasarkan plotting titik-titik koordinat disimpulkan bahwa lokasi tempat kejadian perkara berada di dalam kawasan Hutan Produksi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan sebagian berada di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Sekato Pratama Makmur (PT. SPM) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Puyan alias Baginda Raja Puyan bin Emih (alm) antara tahun 2009 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, merambah kawasan hutan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember 2013, saksi Addin Hutagaol (dilakukan penuntutan terpisah) telah merambah kawasan hutan secara tidak sah yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan yang dilakukan saksi Addin Hutagaol di lahan tersebut adalah menanam lahan itu dengan tanaman sawit;
- Bahwa saksi Addin Hutagaol dalam merambah kawasan hutan yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tidak memiliki ijin yang sah dari instansi berwenang tetapi hanya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Terdakwa Puyan alias Baginda Raja Puyan bin Emih (alm) selaku Kepala Suku Sakai Bathin Batuah;
- Bahwa Terdakwa Puyan alias Baginda Raja Puyan bin Emih (alm) selaku Kepala Suku Sakai Bathin Batuah tidak berwenang mengeluarkan surat apapun dalam kawasan hutan;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. Sekato Pratama Makmur (PT. SPM) atas areal hutan seluas + 44.735 hektar di Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atas areal hutan seluas + 46.062.20 hektar di Provinsi Riau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Identifikasi Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Areal Konsesi PT. Bukit Batu Hutani Alam dan PT. Sekato Pratama Makmur, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang dibuat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru adalah sebagai berikut:
 1. Hasil pengecekan Lapangan dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Trimble Geo XT adalah sebagai berikut:

No.	Titik Pengamatan	Koordinat Geografis		Keterangan
		Lintang Utara (LU)	Bujur Timur (BT)	
1	2	3	4	5



1	Titik 1	101°38'57.908"	01°20'12.026"	
2	Titik 2	101°38'46.238"	01°20'11.486"	
3	Titik 3	101°38'23.623"	01°16'47.969"	
4	Titik 4	101°38'33.536"	01°20'43.904"	
5	Titik 5	101°38'14.718"	01°20'40.379"	
6	Titik 6	101°38'16.077"	01°20'41.679"	
7	Titik 7	101°38'20.668"	01°20'41.999"	
8	Titik 8	101°38'01.883"	01°20'39.059"	
9	Titik 9	101°37'59.006"	01°20'38.964"	
10	Titik 10	101°37'55.610"	01°20'37.406"	
11	Titik 11	101°37'53.058"	01°20'38.580"	
12	Titik 12	101°37'45.814"	01°20'36.473"	
13	Titik 13	101°37'43.650"	01°20'38.395"	
14	Titik 14	101°37'36.180"	01°20'35.898"	
15	Titik 15	101°37'32.915"	01°20'35.576"	

2. Berdasarkan plotting titik-titik koordinat disimpulkan bahwa lokasi tempat kejadian perkara berada di dalam kawasan Hutan Produksi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan sebagian berada di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Sekato Pratama Makmur (PT. SPM) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 56 ke-2 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 17 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUYAN alias BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, merambah kawasan hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PUYAN alias BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jerigen Gramoxone isi 5 liter.
 - 2 (dua) bilah parang babat.
 - ½ Karung pupuk NPK Mutiara.
 - 3 (tiga) karung pupuk Dolomite.
 - 2 (dua) buah polibet bibit sawit berumur \pm 6 (enam) bulan.
 - 2 (dua) buah polibet bibit sawit berumur \pm 2 (dua) bulan.
 - 1 (satu) unit chainsaw merk Motoyama 5800 warna orange putih.
 - 1 (satu) batang pohon pisang.
 - 2 (dua) batang sawit berumur \pm 2 (dua) bulan.
 - 2 (dua) batang tanaman nenas.
 - 2 (dua) batang sawit berumur \pm 4 (empat) bulan.
 - 1 (satu) batang pohon kelapa.
 - 1 (satu) batang tanaman nanas.
 - 2 (dua) polibet bibit terong.
 - 2 (dua) batang sawit berumur \pm 3 (tiga) bulan.
 - 2 (dua) batang tanaman nenas.
 - 1 (satu) unit alat berat excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ.029-320D dalam keadaan bekas terbakar.
 - 1 (satu) unit alat berat excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ. 320 dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. /BK/SKPT/2008 tanggal 17 Mei 2008 atas nama NAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 942 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.

Hal. 7 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 943 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 944 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 945 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 946 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 947 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 948 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 949 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 950 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 951 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama Bapak R. SINAGA yang menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 6 September 2008 kepada PONIRAN Kadus.

Hal. 8 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama Bapak R. SINAGA yang menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 September 2008 kepada PONIRAN Kadus.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi no.22 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 12 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli kwitansi no.18 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 22 Maret 2009 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli kwitansi no.24 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 26 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0027/LAMSB/PUYAN/IXI/2009 tanggal 12 September 2009 atas nama RUSLAN SIAGIAN yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN.
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0023/LAMSB/PUYAN/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 atas nama ADDIN HUTAGAOL yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN.
- 1 (satu) rangkap asli buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tahun 2013 warna biru milik Desa Bukit Kerikil, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206813 atas nama AMIR GINTING.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206814 atas nama NURMALA DEWI.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206816 atas nama MURNI S.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206817 atas nama EDI MAWARDI GINTING.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206818 atas nama MARIN TARIGAN.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206819 atas nama NOTARIS BANGUN.

Hal. 9 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206820 atas nama INOP APRIASYAH.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206821 atas nama ULIANA DEWITA.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206822 atas nama ILHAM MADALA TANJUNG.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206823 atas nama ACEP WASKITO.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206824 atas nama SAMSUDIN.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206825 atas nama DIDI SASMITA.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206826 atas nama AULI AMRI TANJUNG.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206827 atas nama SRI BUANI.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206828 atas nama SITI AISAH.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206830 atas nama SUMPENO.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206831 atas nama ISHAK KELIAT.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206832 atas nama ZULFAN HAMDY GINTING.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206833 atas nama LEO HENGKI SATRIA.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206834 atas nama MOH. ALIAN INDRAMAWAN.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206835 atas nama JAYA KESUMA.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206836 atas nama H. MUHAMMAD NASIR TANJUNG.

Hal. 10 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206837 atas nama RAHMAT NASUTION.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206838 atas nama PANJI PRANATA.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206840 atas nama M. NIZAM.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206844 atas nama MULIADI.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206845 atas nama TRIANG NINGSIH.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206846 atas nama NURHAN.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206847 atas nama LENI SUNGGAWA.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206848 atas nama TUMINEM.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206849 atas nama YUDI MULYADI.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206850 atas nama SITI KHAMIATUN.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206851 atas nama NURMA.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206852 atas nama SUNARTI.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206853 atas nama SUNANDAR JAILANI.

(dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Supendi alias Pendi Bin Matngalim);

4. Menghukum Terdakwa Puyan alias Baginda Raja Puyan bin Emih membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 83/Pid.Sus/2014/PN.Bks tanggal 24 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUYAN alias BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 11 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Dengan Sengaja Membantu Merambah Kawasan Hutan Secara Tidak Sah";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUYAN alias BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jerigen Gramoxone isi 5 liter;
 - 2 (dua) bilah parang babat;
 - ½ Karung pupuk NPK Mutiara;
 - 3 (tiga) karung pupuk Dolomite;
 - 2 (dua) buah polibet bibit sawit berumur \pm 6 (enam) bulan;
 - 2 (dua) buah polibet bibit sawit berumur \pm 2 (dua) bulan;
 - 1 (satu) unit chainsaw merk Motoyama 5800 warna orange putih;
 - 1 (satu) batang pohon pisang;
 - 2 (dua) batang sawit berumur \pm 2 (dua) bulan;
 - 2 (dua) batang tanaman nenas;
 - 2 (dua) batang sawit berumur \pm 4 (empat) bulan;
 - 1 (satu) batang pohon Kelapa;
 - 1 (satu) batang tanaman nanas;
 - 2 (dua) polibet bibit terong;
 - 2 (dua) batang sawit berumur \pm 3 (tiga) bulan;
 - 2 (dua) batang tanaman nenas;
 - 1 (satu) unit alat berat excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ.029-320D dalam keadaan bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit alat berat excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ. 320 dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. /BK/SKPT/2008 tanggal 17 Mei 2008 atas nama NAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;

Hal. 12 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 942 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 943 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 944 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 945 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 946 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 947 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 948 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 949 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 950 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 951 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;

Hal. 13 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama Bapak R. SINAGA yang menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 6 September 2008 kepada PONIRAN Kadus;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama Bapak R. SINAGA yang menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 September 2008 kepada PONIRAN Kadus;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi no.22 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 12 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi no.18 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 22 Maret 2009 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi no.24 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 26 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0027/LAMSB/PUYAN/IXI/2009 tanggal 12 September 2009 atas nama RUSLAN SIAGIAN yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0023/LAMSB/PUYAN/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 atas nama ADDIN HUTAGAOL yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN;
- 1 (satu) rangkap asli buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tahun 2013 warna biru milik Desa Bukit Kerikil, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206813 atas nama AMIR GINTING;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206814 atas nama NURMALA DEWI;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206816 atas nama MURNI S;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206817 atas nama EDI MAWARDI GINTING;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206818 atas nama MARIN TARIGAN;

Hal. 14 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206819 atas nama NOTARIS BANGUN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206820 atas nama INOP APRIASYAH;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206821 atas nama ULIANA DEWITA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206822 atas nama ILHAM MADALA TANJUNG;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206823 atas nama ACEP WASKITO;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206824 atas nama SAMSUDIN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206825 atas nama DIDI SASMITA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206826 atas nama AULI AMRI TANJUNG;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206827 atas nama SRI BUANI;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206828 atas nama SITI AISAH;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206830 atas nama SUMPENO;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206831 atas nama ISHAK KELIAT;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206832 atas nama ZULFAN HAMDY GINTING;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206833 atas nama LEO HENGKI SATRIA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206834 atas nama MOH. ALIAN INDRAMAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206835 atas nama JAYA KESUMA;

Hal. 15 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206836 atas nama H. MUHAMMAD NASIR TANJUNG;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206837 atas nama RAHMAT NASUTION;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206838 atas nama PANJI PRANATA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206840 atas nama M. NIZAM;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206844 atas nama MULIADI;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206845 atas nama TRIANG NINGSIH;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206846 atas nama NURHAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206847 atas nama LENI SUNGGAWA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206848 atas nama TUMINEM;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206849 atas nama YUDI MULYADI;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206850 atas nama SITI KHAMIAATUN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206851 atas nama NURMA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206852 atas nama SUNARTI;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206853 atas nama SUNANDAR JAILANI;

(dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Supendi alias Pendi Bin Matngalim);

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 181/PID.SUS/2014/PTR tanggal 9 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 24 Juni 2014 Nomor 83/Pid.Sus/2014/PN.Bks, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya menjadi sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa PUYAN alias BAGIANDA RAJA PUYAN Bin EMIH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- menguatkan putusan yang lain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 09.K/Akta.Pid/2014/PN.BKS yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014, Terdakwa Puyan alias Baginda Raja Puyan bin Emih mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Oktober 2014 dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 7 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 7 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau Jo Pengadilan Negeri Bengkalis dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi dan dari unsur-unsur tersebut kemudian Pasal 50 Ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana telah menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi telah terbukti telah melanggar hukum pidana dan telah menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan hukuman kurungan selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan kemudian pada Pengadilan Tinggi Riau telah memperbaiki putusan sepanjang terhadap pemidanaan Pemohon Kasasi dengan hukuman selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
2. Bahwa jelas dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan bahwa Pemohon Kasasi adalah Kepala Suku Sakai Bathin Batuah yang merupakan suku asli daerah Riau yang mendiami wilayah hukum adat Kabupaten Bengkalis termasuk dalam Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir meliputi daerah hukum adat Suku Sakai dimana dasar dari kepemilikan dari Suku Sakai Bathin Batuah adalah berdasarkan Kitab Babul Quit tahun 1901 yang dikeluarkan oleh Kesultanan Siak Sri Indrapura yang daerah hukum adatnya masuk daerah Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bukit Batu karena dulunya Desa Bukit Kerikil dan Kecamatan Bukit Batu juga belum terbentuk;
3. Bahwa adalah beralaskan alas hak ini, jelas Pemohon Kasasi sebagai Kepala Suku Bathin Batuah jelas sebagai pemilik terhadap tanah;
4. Bahwa kemudian di atas tanah adat milik Suku Sakai telah dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dan lewat Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan sebagian berada di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) yang merujuk kepada Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003;

Hal. 18 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alas hak dari Pemohon Kasasi sebagai bagian dari komunitas adat Batin Batuah jauh lebih dahulu terbit di atas tanah yang menjadi permasalahan tersebut;
6. Bahwa adalah hak dari Pemohon Kasasi sebagai kepala Suku Sakai untuk dapat mengelola tanah dan hutan sebagai mata pencaharian dan tempat hidup masyarakat Suku Sakai di daerah tersebut;
7. Bahwa jelas Pemohon Kasasi tidak ada memperjual belikan tanah yang menjadi hak ulayat dari suku Sakai Batin Batuah yang jikapun ternyata kemudian oleh Menteri Kehutanan telah dikeluarkan surat keputusan terhadap tanah ulayat dari Pemohon Kasasi maka hal tersebut masuk dalam ranah hukum perdata;
8. Bahwa Pemohon Kasasi juga mempunyai hak hidup dalam hutan yang menjadi hak ulayat karena Pemohon Kasasi beserta kelompok suku Sakai benar hidup dalam hutan yang telah dirampas oleh PT. Sekat Pratama Makmur (PT. SPM);
9. Bahwa pada kenyataannya hutan sebagai milik kelompok masyarakat suku Sakai bukanlah sebagai hutan tanaman industri, karena hutan tersebut adalah hutan alam sebagai pemeliharaan dari masyarakat suku Sakai dan dipelihara untuk kelangsungan hidup masyarakat Saksi;
10. Bahwa Pemohon Kasasi hanya memperjuangkan hak-hak hidup dari masyarakat suku Sakai Batin Batuah dan tidak ada pelanggaran hukum yang Pemohon Kasasi lakukan;
11. Bahwa jikapun Pemohon Kasasi ada mengeluarkan Surat Penyerahan Tanah kepada Gindo Simanjuntak, Addin Hutagaol dan Ruslan Siagian bukanlah jual beli, namun hanya untuk ketertiban dalam pengelolaan agar tidak terjadi permasalahan antara masyarakat hukum adat Sakai, karenanya tidak ditentukan harga jual tanah namun hanya keiklasan dari Saksi tersebut, karena hal ini Pemohon Kasasi lakukan mengingat perkembangan zaman yang tidak bisa dihadang lagi oleh masyarakat Suku Sakai karenanya diperlukan pihak lain untuk ikut membangun daerah masyarakat Sakai;
12. Bahwa yang memperjual belikan tanah ulayat Pemohon Kasasi adalah pihak lain seperti Kepala Desa Bukit Kerikil, Supendi dan Kepala Dusun Poniran dan bukan Pemohon Kasasi;
13. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bengkalis dan juga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau yang telah mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap Pemohon Kasasi karena telah dianggap terbukti telah melanggar

Hal. 19 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014



Pasal 50 Ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana adalah tidak berdasar hukum sama sekali;

14. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bengkalis dan juga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangan hukumnya yang telah menguraikan unsur-unsur pidana yang telah didakwakan kepada Pemohon Kasasi adalah tidak tepat sama sekali hal ini terlihat jelas dari pertimbangan hukumnya yakni:

- Unsur setiap orang;

Bahwa benar Pemohon Kasasi adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum karenanya unsur ini benar telah terpenuhi;

- Unsur dengan sengaja merambah kawasan hutan;

Bahwa dalam hal ini tidak ada satu buktipun yang dapat meyakinkan jika Pemohon Kasasi sebagai subjek hukum yang telah merambah hutan;

Bahwa Pemohon kasasi tidak ada menebang hutan atau merusak hutan yang masuk dalam wilayah ulayat Pemohon Kasasi;

Bahwa tidak ada satu orang saksipun yang mengatakan jika Pemohon Kasasi ada menebang hutan, karena dalam komunitas suku saksi sendiri hidup karena adanya hutan dan jika ada perambahan hutan hal itu dilakukan oleh pihak lain dan bukan Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bengkalis yang diikuti oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau pada halaman 56 alinea 3 yang menyebutkan: "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa pada tahun 2009 ada mengeluarkan dan menandatangani Surat Penyerahan Tanah kepada Gindo Simanjuntak (berkas terpisah) seluas lebih kurang 200 (dua ratus) hektar, saksi Addin Hutagaol (berkas terpisah) dan Ruslan Siagian seluas lebih kurang 30 (tiga puluh) hektar namun harganya tidak ditentukan tergantung ikhlas yang memberikanya dan kondisi lahan tersebut berbentuk hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit;

15. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kemudian pada tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember 2013, saksi Addin Hutagaol (berkas terpisah) telah merambah kawasan hutan secara tidak sah yang berada di Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis kemudian kegiatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan saksi Addin Hutagaol, di tanah tersebut adalah menanami lahan itu dengan tanaman sawit;"

16. Bahwa pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* ini, jelas keliru karena Surat Penyerahan Tanah produk yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi hanyalah bersifat dibawah tangan saja, dan bukan surat jual beli dan seandainyaupun berdasarkan surat penyerahan tanah ini yang dijadikan oleh *Judex Facti* tersebut maka Pemohon Kasasi hanya dapat dipidana dengan dakwaan pasal 263 KUHPidana yakni tentang pemalsuan surat;
17. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* ini jelas telah salah dalam penerapan hukum;
18. Bahwa terhadap adanya perambahan hutan tersebut Pemohon Kasasi tidak ada melakukannya dan jikapun ada penebangan hutan hal ini dilakukan oleh pihak lain;
19. Bahwa unsur sengaja merambah kawasan hutan yang telah dituduhkan kepada Pemohon jelas telah keliru;
20. Bahwa Pemohon kasasi adalah Kepala Suku Sakai Bathin Batuah yang juga merupakan suku terasing di Indonesia yang merupakan suku asli di Riau yang mempunyai hak hidup yang sama dengan subjek hukum lainnya;
21. Bahwa dalam undang-undang, Pemohon kasasi sebagai bagian dari masyarakat hukum adat jelas diberikan perlindungan oleh undang-undang hal ini jelas terlihat dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pada BAB IX mengakui adanya masyarakat hukum adat dimana berbunyi:
 - (1). Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;
 - (2). Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - (3). Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Hal. 21 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dengan demikian jelas jika Pemohon mempertahankan hak adatnya yang jauh sebelumnya telah ada sebelum adanya undang-undang kehutanan ada;
23. Bahwa demikian juga pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tentang “unsur memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;
24. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* ini jelas keliru, karena dengan adanya Surat Penyerahan tanah kepada Gindo Simajuntak, Addin Hutagaol yang telah membuat saksi ini merambah hutan adalah jelas pertimbangan yang keliru, karena Surat Penyerahan Tanah tersebut hanyalah dipergunakan untuk mengatur kedudukan dari saksi Gindo Simajuntak dan saksi Addin Hutagaol serta Ruslan Siagian agar ada pengakuan dari masyarakat Suku Sakai agar tidak terjadi salah paham di lingkungan masyarakat saksi, dan bukan untuk mempermudah adanya perambahan hutan;
25. Bahwa berdasarkan segala uraian Pemohon Kasasi di atas kiranya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memberikan putusan yang adil dan bijaksana dengan memperhatikan bahwasanya Pemohon Kasasi adalah suku asli Riau yang masih terbelakang dan tidak tahu menahu dengan Undang-Undang Kehutanan karena Pemohon Kasasi dari dahulunya telah hidup dan bersahabat dengan hutan;
26. Bahwa pada kesempatan ini Pemohon Kasasi juga menyampaikan aspirasi terhadap Majelis Hakim pada Mahkamah Agung bahwa hal ini dilakukan terhadap Pemohon Kasasi agar Pemohon Kasasi dapat diusir dari lokasi tanah hukum adat Suku Sakai tersebut dan perusahaan besar PT. Sekato Pratama Makmur (PT. SPM) dapat lebih leluasa mengambil hasil hutan kayu alam milik masyarakat Suku Sakai, dan karenanya yang merambah hutan seharusnya Badan hukum inilah yang bertanggung jawab terhadap perambahan hutan yang telah menebang kayu hutan alam milik masyarakat Suku Sakai dan telah menanam lokasi tanah milik Suku Sakai dengan tanaman akasia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, kasasi Terdakwa tidak memenuhi Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 83/Pid.Sus/2014/PN.Bks tanggal 24 Juni 2014 yang diperbaiki pidananya oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan Nomor: 181/PID.SUS/2014/PTR tanggal 9 September 2014, karena Terdakwa

Hal. 22 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana, yang oleh Pengadilan Negeri dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun kemudian oleh Pengadilan Tinggi dirubah menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku, telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang relevan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

2. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa membantu kelancaran saksi Addin Hutagaol untuk menanam kelapa sawit di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, tanpa izin instansi yang berwenang. Terdakwa menandatangani Surat Penyerahan Tanah Reg. Nomor: 0023/LAMSB/PUYAN/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009, padahal Terdakwa tidak berwenang apapun terhadap tanah/kawasan tersebut.
3. Tanah/kawasan tersebut berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan, SK Menteri Kehutanan Nomor: 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. Sekato Pratama Makmur, seluas 44,735 ha di Propinsi Riau, SK Menteri Kehutanan Nomor: 687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. Sekato Pratama Makmur atas areal hutan seluas 46.062.20 ha, jadi yang mempunyai hak adalah PT. Sekato Pratama Makmur tersebut;
4. Bahwa tidak dapat dibenarkan pendapat Terdakwa yang menyatakan ia sebagai Kepala Suku Sakai Bathin Batuah berwenang membagi dan menjual tanah ulayat kepada orang lain, termasuk tanah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan, karena hak ulayat adalah milik masyarakat adat, tidak boleh diperjual-belikan, sedangkan kawasan hutan yang dialih-fungsikan menjadi perkebunan dan sebagainya harus se-izin yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan;
5. Menimbang, bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan

Hal. 23 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Anggota/Pembaca I dengan pendapat sebagai berikut:

1. Terlepas alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf b Jo. Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 41 tahun 1999 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana;
2. Terdakwa selaku Kepala Suku Sakai Bathin Batuah merupakan suku asli daerah Riau telah mendiami wilayah hukum adat Suku Sakai berdasarkan Kitab Babul Quit tahun 1901 yang dikeluarkan oleh Kesultanan Siak Sri Indrapura. Berdasarkan alas hak tersebut, Terdakwa selaku Kepala Suku Bathin Batuah sebagai pemilik tanah;
3. Bahwa tanah adat milik Suku Sakai tersebut kemudian di keluarkan oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Prop, Dati I Riau sebagai kawasan hutan dan sebagian berada di dalam areal izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI) PT. Sekato Pratama Makmur (PT. SPM), merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Februari 2012 dalam amar putusannya bahwa frasa "ditunjuk dan atau" Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, sehingga frasa "ditunjuk dan atau" sebagaimana dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Putusan MK tersebut mengandung arti hutan-hutan yang telah ditunjuk pemerintah secara tiba-tiba atau tanpa perencanaan yang matang, sebagai areal hutan atau kawasan hutan, menimbulkan kerugian dan ketidak pastian hukum dikalangan masyarakat, terutama hak-hak perorangan atas kepemilikan areal hutan kawasan hutan serta hak pertuanan/hak ulayat pada kawasan hutan;
6. Berdasarkan pada putusan MK tersebut, apabila dihubungkan dengan perkara *a quo* maka dapat disimpulkan bahwa areal hutan atau kawasan hutan pertuanan/hak ulayat suku asli daerah yang mendiami wilayah hukum adat Suku Sakai, yang dikelola sebagai sumber mata pencaharian dan tempat hidup masyarakat Suku Sakai atau yang diserahkan/dipindah tangankan oleh Terdakwa yang menjadi hak ulayat dari Suku Sakai Batin Batuah, bukan lagi merupakan perbuatan pidana (delik);
7. Berhubung karena areal hutan/kawasan hutan yang dikuasai, dikelola atau dipindah tangankan oleh Terdakwa bukan lagi termasuk kawasan hutan lindung PT Sekato Pratama Makmur(PT. SPM), yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Prop Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan, melainkan sudah beralih menjadi kawasan hutan pertuanan/hak ulayat/hak perorangan masyarakat Suku Sakai, maka perbuatan Terdakwa yang mengelola atau memindah tangankan kepada masyarakat Suku Sakai bukan lagi perbuatan pidana (criminal);
8. Bahwa dengan dinyatakan frasa "ditunjuk dan atau " ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga membawa konsekuensi hukum bahwa dasar hukum penunjukan hutan atau kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tidak berdasar lagi maka seharusnya *Judex Facti* tidak lagi melakukan penuntutan terhadap perkara *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota/Pembaca I berpendapat bahwa permohonan kasasi Terdakwa beralasan untuk dikabulkan,

Hal. 25 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan penuntutan Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: PUYAN alias BAGINDA RAJA PUYAN bin EMIH tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 50 Ayat (3) huruf b jo. Pasal 78 Ayat (2), Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **PUYAN** alias **BAGINDA RAJA PUYAN bin EMIH** tersebut;

Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 26 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum., **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.,**

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Panitera Pengganti.

Ttd/

Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 27 dari 27 hal. Put.No. 2199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)